



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
6. Gaji yang selanjutnya disebut Gaji Ketiga Belas adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 kepada Aparatur Negara, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. PNS;
- b. calon PNS;
- c. Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- e. dewan pengawas, pejabat pengelola dan pegawai non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Gaji Ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 besarnya sesuai dengan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan dan
 - d. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan dan
 - d. Tunjangan jabatan atau Tunjangan umum.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada dewan pengawas, pejabat pengelola dan pegawai non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan bagi PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PNS/Pensiunan PNS sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan hari Raya, maka Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal PNS/Pensiunan PNS sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

Pasal 9

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pembiayaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **4 Mei 2021**

BUPATI KARAWANG



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **4 Mei 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **19** .